

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 96 /KPTS/III/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 777/KPTS/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG
URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN ILIR**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 777/KPTS/III/2018 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 728/KPTS/III/2020;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel Nomor 400/1251/III.1/IX/2021 tanggal 14 September 2021 telah mengusulkan pergantian nama Desa dan Kecamatan pada Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 777/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

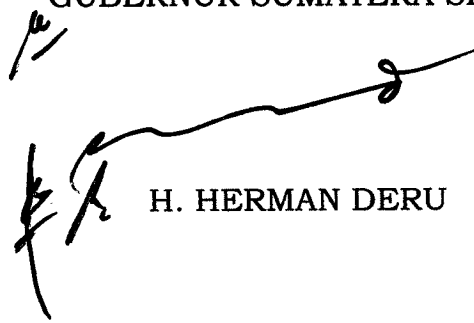
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 777/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 728/KPTS/III/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 777/KPTS/III/2018 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati Ogan Ilir di Indralaya.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Ogan Ilir di tempat.